



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN
KOMPETENSI SDM KOPERASI**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

**APBD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434

Faksimile : 0287-384434 e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id

Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN INFORMASI
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI
YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI**

TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Kehidupan dan lingkungan senantiasa mengalami perubahan yang terusmenerus dan bersifat fundamental. Dalam skala nasional telah terjadi reformasi politik yang dipicu krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam Menghadapi tantangan perubahan dari segala aspek lingkungan kehidupan, maka setiap organisasi baik pemerintah, publik, maupun bisnis perlu menyesuaikan diri dengan perubahan agar tetap bertahan dan berkembang.

Pendidikan Perkoperasian merupakan bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi agar sesuai dengan jatidiri koperasi. Pendidikan perkoperasian adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Melalui pendidikan lah, anggota juga dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai, prinsip-prinsip dan praktik-praktik koperasi.

Peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi sangat diperlukan agar tercipta iklim yang kondusif bagi koperasi seperti yang tercantum dalam pasal 61 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian : a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada koperasi; b) Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; c) Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan anatar koperasi dengan badan usaha lainnya. d) Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Koperasi memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam perjuangan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup rakyat, mengingat koperasi dibangun, dikelola dan dimiliki oleh rakyat. Pembangunan koperasi diartikan sebagai proses perubahan kehidupan perkoperasian khususnya Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat yang mandiri agar mampu mengurus dirinya sendiri (*self help*). Dengan demikian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota diharapkan mampu berkontribusi dalam perkembangan koperasi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kebumen pada khususnya.

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

2. Tujuan

- 1) memastikan bahwa koperasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang dan meningkatkan kinerja.

- 2) Mengembangkan kapasitas manajerial: Latihan dan pendidikan koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial koperasi, seperti perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha.
- 3) Meningkatkan kemampuan anggota: Latihan dan pendidikan koperasi juga bertujuan untuk membantu anggota koperasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai anggota koperasi.
- 4) Meningkatkan kualitas produk dan jasa: Latihan dan pendidikan koperasi juga membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi, yang akan membantu meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 5) Mendorong pengembangan usaha: Latihan dan pendidikan koperasi dapat membantu menstimulasi pengembangan usaha dan inovasi, membantu koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, latihan dan pendidikan perkoperasian sangat penting bagi keberhasilan dan pengembangan koperasi.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kebumen TA 2026 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

V. SASARAN

Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian sebanyak 60 orang.

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sesuai jadwal serta pembinaan koperasi di Kabupaten Kebumen.

VII. RINCIAN BIAYA KEGIATAN

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	435.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	923.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	975.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	607.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.130.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000
7	Belanja Lembur	630.000
8	Belanja Sewa Hotel	1.500.000
9	Belanja Sosialisasi	9.000.000
JUMLAH		30.000.000

Kebumen, 20 Agustus 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN



DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19840201 200212 1 001